

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap warga negara perlu mematuhi atau menaati hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang menjalankan pemerintahannya berlandaskan hukum seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kombinasi dari berbagai sistem hukum yang diadopsi oleh Indonesia.

Sistem Hukum yang diberlakukan negara yang satu dan negara lainnya berbeda-beda. Indonesia menerapkan sistem hukum yang diterapkan pada zaman penjajahan, tujuannya yakni untuk menghindari kekosongan hukum.

Situs hukumonline menyatakan bahwa:¹

Indonesia menganut sistem hukum eropa, hukum adat, serta hukum agama (hukum islam). Sistem hukum sendiri merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Sistem hukum menjadi landasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kaidahnya, serta menjadi dasar dalam penegakan hukum. Sistem hukum sendiri akan berpengaruh terhadap sistem peradilan yang akan diberlakukan oleh negara tersebut.

Sistem peradilan yang berlaku di Indonesia salah satu nya yakni

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d0dd1656749/bolehkah-menggunakan-sistem-hukum-eropa-kontinental-dan-anglo-saxon-bersamaan/>, diunduh pada Selasa 11 Februari 2020, pukul 13.51 Wib.

criminal justice system. Sistem peradilan pidana sendiri merupakan serangkaian proses untuk memberantas atau mengatasi kejahatan melalui proses peradilan. Hal tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, negara memiliki kewenangan untuk menjalankan peradilan secara merdeka yang disebut kekuasaan kehakiman. Salah satu implementasi untuk melaksanakan kekuasaan tersebut yakni dengan dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam *criminal justice system* terdapat asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan.

Situs hukumonline menyatakan bahwa:²

Peradilan Sederhana memiliki arti bahwa setiap pemeriksaan dan penanganan perkara dilaksanakan dengan efektif dan efisien atau tidak rumit. Asas cepat, asas yang bersifat umum atau universal, berhubungan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut atau tidak lama. Asas tersebut berkaitan dengan ungkapan khusus yakni *justice delayed justice denied*, istilah tersebut mengandung arti peradilan yang lamban sulit untuk mencapai keadilan. Asas biaya ringan bermakna perkara dapat dijangkau dengan biaya yang murah atau terjangkau.

Asas tersebut di atas terdapat didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hal tersebut tercantum dalam hukum positif yang berkaitan dengan acara pidana. Asas tersebut seharusnya diterapkan secara konsisten. Namun implementasi atau pelaksanaan terhadap asas tersebut tidak sejalan beserta apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan praktik di

²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat--dan-biaya-ringan/>, diunduh pada Sabtu 12 Oktober 2019, pukul 10.37 Wib.

lapangan memunculkan berbagai permasalahan seperti pelaksanaan peradilan pidana menjadi tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Penumpukan perkara sering terjadi dikarenakan perkara pidana yang melambung tinggi serta proses menegakkan keadilan yang begitu rumit. Sehingga para penegak hukum memiliki tanggungan perkara yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan yang mereka miliki.

Banyaknya perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian hingga dilimpahkannya ke Kejaksaan sampai dengan diproses di Pengadilan mengakibatkan lamanya waktu penanganan perkara sehingga terjadi tumpang tindih antara perkara yang baru dengan perkara-perkara lama.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa:³

Pada tahun 2011 Pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia tidak dapat menuntaskan perkara pidana biasa sekitar >30.000 kasus. Angka tersebut meningkat dengan ekstrem menjadi >50.000 kasus. Lalu tahun berikutnya meningkat menjadi 60.000 kasus.

Yunizar Wahyu Tristanto menyatakan bahwa:⁴

Penumpukan perkara terjadi dikarenakan banyaknya perkara pidana yang masuk dalam proses peradilan pidana. Dalam Laporan tahunan 2017 Mahkamah Agung, jumlah perkara pidana perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2017 meningkat 46,04% yaitu mencapai 4.752.936 perkara dibandingkan tahun 2016 yaitu 3.257.629 perkara. Jumlah kasus peradilan pidana yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim-hakim Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, pada tahun kerja 2016 ada sisa 23.355 jumlah kasus yang belum dapat ditangani, pada tahun kerja berikutnya yaitu 2017 ada sisa 29.503 jumlah kasus yang belum dapat ditangani. Angka tersebut terlihat meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dapat berakibat terhadap kurang optimalnya kinerja peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus baru yang ada pada tahun kerja berikutnya.

³<https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf>, diunduh pada Rabu 16 Oktober 2019, pukul 06.12 Wib.

⁴Yunizar Wahyu Tristanto, 2018, Tinjauan Yuridis Penerapan *Plea Bargaining* Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan Di Indonesia, Jurnal AHKAM, Vol. 6, No. 2.

Tumpukan perkara di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan juga terjadi dikarenakan anggaran yang terbatas dan membuat para penegak hukum tak mampu mengerjakan kewajibannya dengan maksimal. Lalu dikarenakan tata kelola anggaran di instansi-instansi tersebut. Oleh karenanya perubahan mesti dilakukan terutama mengenai cara penegak hukum mengatur di instansinya serta perubahan dalam segi hukum acara pidananya.

Proses peradilan yang lama berdampak juga pada hak-hak tersangka maupun terdakwa dalam menjalankan proses peradilan yang cepat. Namun dalam melaksanakan peradilan cepat penegak hukum tetap memeriksa perkara dengan teliti dan cermat dalam menemukan kebenaran yang bersifat materil serta untuk mencapai keadilan.

Ketentuan peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia sudah diterapkan kurang lebih 40 tahun dan seharusnya pada saat ini harus dilakukan pembaruan. Salah satu pembaruan yang dilakukan yakni dalam hal penyelesaian perkara yang menitikberatkan musyawarah atau perundingan dengan melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara.

Situs Britannica.com menyatakan bahwa:⁵

Perundingan dilakukan antara penuntut umum dengan tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah. Konsep tawar-menawar yang dilakukan penuntut dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana disebut juga dengan *Plea Bargaining*.

⁵<https://www.britannica.com/topic/plea-bargaining#ref1251385>, diunduh pada Minggu 13 Oktober 2019, pukul 08.30 Wib.

Tidak dapat pengertian yang pasti terkait *plea bargaining*, sejumlah ahli mengartikan *plea bargaining* sebagaimana berikut:⁶

1. Proses yang dijalankan oleh terdakwa beserta penuntut umum dalam kasus pidana dimana terdapat pengakuan bersalah dan hal tersebut memberikan keuntungan kepada kedua pihak yang akhirnya meminta izin pengadilan.
2. Negosiasi antara terdakwa dan penuntut umum terkait penawaran keringanan hukuman oleh penuntut umum apabila terdakwa mengaku bersalah.
3. Kesepakatan yang dibuat oleh terdakwa dan penuntut umum apabila terdakwa mengaku bersalah dan penuntut umum akan memberi kentungan kepada terdakwa yakni tuntutan yang tidak tinggi atau ringan.

Plea bargaining berhubungan erat dengan pengakuan bersalah (*guilty plea*) tersangka ataupun terdakwa. *Plea bargaining* berkaitan dengan pengakuan dan terkadang hal tersebut menjadi fasilitas dalam hal menuntaskan proses pemeriksaan suatu perkara dan proses yang dijalankan oleh penegak hukum untuk mendapatkan *guilty plea* dengan cara menyiksa tersangka atau terdakwa. Di Indonesia sendiri jika terjadi penyiksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan, maka hal tersebut telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan yang dihasilkan dari paksaan tidak dapat menjadi pembuktian dan hal tersebut menjadi tidak sah.

Ichsan Zikry menyatakan bahwa :⁷

Plea bargaining dianut atau diterapkan di negara-negara yang menerapkan sistem hukum *common law system* seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Pelaksanaan *Plea Bargaining* yakni dengan cara membuat suatu *guilty plea* atau pernyataan bersalah dan terdakwa yang memberikan pernyataan tersebut akan diberikan kompensasi berupa hukuman yang dikurangi.

⁶Ichsan Zikry, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*, Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Jakarta, Jakarta, 2014, hlm.2.

⁷*Ibid*, hlm.2.

Praktik *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dapat dilihat di dalam putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan dapat memberi hadiah dengan pengurangan hukuman bagi para terdakwa yang mengaku bersalah, contohnya dalam kasus *Brady vs United States*.

Situs Oyez.org menyatakan bahwa:⁸

Robert M. Brady mengaku tidak bersalah atas penculikan anak di bawah 18 tahun. Setelah mengetahui bahwa terdakwa yang bersamasama dihukum dengannya (*codefendant*) mengaku dan bersedia untuk bersaksi melawannya, Brady mengubah permohonannya menjadi bersalah. Atas pengakuan bersalah tersebut maka Hakim menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara dan dikurangi lagi menjadi 30 tahun penjara.

Setelah muncul putusan Mahkamah Agung terhadap kasus *brady vs United States*, praktik *plea bargaining* dijalankan secara terus menerus. Dengan adanya *plea bargaining* maka peradilan pidana berjalan dengan efektif dan efisien serta penyelesaian perkara pidana pun menjadi cepat.

Sebaliknya, praktik peradilan pidana di Indonesia berjalan dengan lama misalnya dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh pria berumur 55 tahun yang bernama Erwin Bin Swirno. Erwin ditawarkan sebuah mobil honda jazz oleh Aries Akbar yang mana mobil tersebut merupakan hasil curian. Atas penawaran tersebut Erwin merasa tertarik dan terjadi kesepakatan harga dengan Aries sebesar Rp. 50.000.000,-. Dikarenakan saat itu Erwin belum mempunyai uang untuk membayar mobil hasil curian, maka Erwin meminta bantuan kepada Aries untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Aryo di pom bensin sumber sari, selanjutnya Aryo membeli kendaraan tersebut dari

⁸<https://www.oyez.org/cases/1969/270>, diunduh pada Minggu 13 Oktober 2019, pukul 09.20 Wib.

Erwin dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Erwin, kemudian dari hasil penjualan itu terdakwa melakukan pembayaran kepada Aries sesuai dengan harga yang disepakati. Dengan demikian Erwin mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- . Sebelum adanya putusan pengadilan Erwin telah ditahan selama kurang lebih 5 bulan atau 158 hari. Erwin mulai ditahan saat tingkat penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh penuntut umum, dan oleh Hakim saat berada di Pengadilan.

Proses panjang dilakukan oleh Erwin dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat sebelumnya, namun hak Erwin untuk mendapatkan peradilan yang cepat terabaikan. Dimulai penahanan di kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Perlu waktu yang lama sampai akhirnya mendapatkan sebuah putusan, belum lagi waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya putusan pengadilan itu dijalankan. Sedangkan kejahatan yang dilakukan Brady diputus oleh Hakim lebih cepat dikarenakan Brady mengaku bersalah dan hakim memutus saat *plea argeement* telah dibuat dan proses peradilan lebih cepat dibandingkan dengan yang diterapkan di Indonesia.

Dalam Rancangan KUHAP terdapat konsep yang hampir mirip dengan *Plea bargaining system* yang diterapkan negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*. Namun konsep tersebut tidak sepenuhnya sama dengan konsep *plea bargaining system* yang diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat. Namun hal ini menjadi tahapan awal dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih baik lagi.

Dengan menerapkan konsep *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia maka akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti penumpukan perkara pidana, mewujudkan proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hak-hak tersangka maupun terdakwa tidak terabaikan, serta beban penegak hukum menjadi berkurang.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**KONSEP PLEA BARGAINING SYSTEM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana konsep *plea bargaining system* yang diterapkan di negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*?
2. Bagaimana hubungan antara konsep *plea bargaining system* dengan asas peradilan cepat dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
3. Apakah konsep *plea bargaining system* perlu dimasukkan dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang konsep *plea bargaining system* yang diterapkan di negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang hubungan antara konsep *plea bargaining system* dengan asas peradilan cepat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang perlunya konsep *plea bargaining system* dimasukkan dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Plea Bargaining System* dihubungkan dengan asas peradilan cepat dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ide dalam hal untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal pengembangan atau pembaruan hukum acara pidana bagi Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dibidang Pembaruan Hukum Acara Pidana atas konsep *plea bargaining system*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama penegak hukum pidana yakni polisi, jaksa, hakim, serta advokat.
- b. Untuk meneliti upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan mengatasi proses peradilan yang lama, berkaitan dengan hak tersangka dan terdakwa.
- c. Dapat menjadi referensi bagi masyarakat banyak dan akademisi memahami konsep *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia mempunyai cara berpikir atau ideologi sebagai perwakilan untuk melandasi pola berfikir dan tata hidupnya, sehingga tercipta keharmonisan. Sebuah negara juga mempunyai cara berpikir yang dapat diterapkan kepada masyarakatnya. Indonesia memiliki Pancasila yakni sebuah pegangan untuk berbangsa dan bernegara. Nilai yang terkandung melekat ke dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia selanjutnya menjadi dasar untuk menyelenggarakan suatu negara.

Pancasila sebagai dasar negara, diwujudkan menjadi norma hidup bernegara. Sila ke lima yakni keadilan sosial diperuntukkan untuk keseluruhan masyarakat Indonesia. Makna sila tersebut yaitu masyarakat

Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa memandang status sosial, jabatan, serta profesi wajib mendapatkan keadilan yang merata. Baik keadilan di dalam hukum maupun hal lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum perlu menjamin hak setiap warga negara bersamaan dengan kesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali (Teori *equality before the law*).

Setiap negara memiliki tujuan hukum masing-masing. Namun, pada umumnya tujuan hukum yang ingin dicapai yakni untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi masyarakat.

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip oleh Mardjono reksodiputro, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari beberapa bagian yakni struktur hukum (*legal structure*) yang terdiri dari instansi pemerintahan seperti badan eksekutif, badan legislatif, badan yudikatif, dan instansi penegakan hukum, substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Berdasarkan Teori Negara Hukum, sistem hukum terbagi menjadi dua, yakni:⁹

Sistem hukum yakni terdiri dari *rechtstaat* dan *rule of law*. Sistem hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* berpijak pada Eropa Kontinental *system* atau yang dikenal dengan *civil law system*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara berangsur-angsur, yang berpijak pada *common law system*.

⁹Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi manusia, dan Negara Hukum*, Gaya media Pratama, Jakarta, 1996, hlm.72.

Sistem hukum di Negara di Indonesia dan Amerika Serikat berbeda. Indonesia sendiri menganut berbagai sistem hukum yang terdiri dari hukum eropa, hukum adat, dan hukum agama.

Sistem hukum di suatu negara dan negara lainnya berbeda-beda, maka dari itu sebagian besar sistem peradilannya berbeda khususnya sistem peradilan pidananya. Sistem peradilan pidana memiliki pengertian suatu proses untuk memberantas kejahatan melalui proses peradilan yang dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana.

Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa:¹⁰

Sistem yang digunakan sebagai upaya untuk mengendalikan kejahatan yang terdiri dari berbagai lembaga yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana berfungsi untuk mengendalikan kejahatan saja.

Romli Atmasasmita berpandangan bahwa:¹¹

Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan sebagai *law inforcement* atau penegakan hukum. Maka, aspek hukum yang terkandung yakni menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kepastian hukum(*certainty*).

Buchari said menyebutkan bahwa:¹²

Criminal justice system merupakan sistem yang berkaitan dengan penegak hukum untuk menggapai tujuan. Pengaturan mengenai acara pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Malang, 1994, hlm.1.

¹¹Muhamad Rakhmat, *Plea Bargaining&Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ruas Media, Yogyakarta, 2018, hlm.2.

¹²Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm.17.

Dalam Sistem peradilan pidana terdapat beberapa tahapan sebagaimana Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem peradilan pidana diawali dengan adanya penyelidikan dan penyidikan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, serta KPK, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan di pengadilan oleh Hakim, setelah adanya putusan, maka tahapan berikutnya adalah pelaksanaan putusan.

Peradilan Pidana yang baik maka di dalam prosesnya mencakup asas-asas yang harus dilaksanakan seperti asas peradilan sederhana, biaya, ringan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) j.o Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu wujud pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman tercantum di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Disebutkan mengenai pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yakni Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa proses peradilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, serta biaya yang terjangkau. Pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan khususnya dalam peradilan pidana berhubungan erat dengan hak tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang cepat namun teliti, pemeriksaan yang tidak berbelit dan biaya ringan, namun seringkali terjadi pengabaian terhadap hak-hak tersebut.

Hak-hak tersangka dan terdakwa disebutkan dalam KUHAP yakni Pasal 50-56 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak tersangka dan terdakwa dijamin juga oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya yaitu Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia “setiap orang berhak untuk mendapat jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya.”

Untuk memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam menjalani pemeriksaan perkara pidana maka diperlukan suatu pembaruan hukum dalam hal penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan efisien dengan cara melakukan musyawarah atau perundingan antar pihak yang terlibat. Perundingan yang dilakukan oleh penuntut umum tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah disebut dengan *plea bargaining*. Konsep *plea bargaining system* muncul di negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*.

Dalam bukunya Muhamad Rakhmat menyatakan terkait *plea bargaining* :¹³

Plea Bargaining is the process whereby the accused and prosecution a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to court approval. It usually involves the defendant's pleading guilty to a lesser offence or only one or more of the counts of multicount indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge.

[Proses dimana jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Dalam negosiasi tersebut terdapat pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan

¹³Muhamad Rakhmat, *op.cit*, hlm.36

keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan terdakwa untuk memperoleh keringanan hukuman.]

Plea bargaining bertujuan untuk:¹⁴

1. Mewujudkan proses peradilan pidana efektif & efisien.
2. Menuntaskan penumpukan perkara.
3. Memberi keuntungan terhadap terdakwa yakni untuk mengurangi hukuman.
4. Beban pembuktian Penuntut umum menjadi tidak berat.

Muhamad Rakhmat menyatakan bahwa.¹⁵

Plea bargaining berkaitan erat dengan *guilty plea* atau pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah umumnya dibuat dengan tujuan kemanfaatan dan berdasarkan alasan-alasan seperti penghematan sumber daya maupun pengeluaran keuangan, mengurangi *backlog* yang terjadi di pengadilan dan beban kerja Kejaksaan dan Terdakwa, serta korban berpeluang terhindar dari proses yang panjang, berbelit dan penuh emosional.

Plea Bargaining sendiri dilakukan pada tahap *arraignment & preliminary hearing*. Apabila seorang tersangka/terdakwa menyatakan bersalah maka tahapan selanjutnya yaitu penjatuhan hukuman tanpa melalui *trial*.

Tujuan hukum yakni terdiri dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. *Plea bargaining* diwujudkan untuk mencapai tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Teori Kemanfaatan hukum yang dikemukakan *Jeremy Bentham* yakni:¹⁶

Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Konsep tujuan hukum ini yakni kemanfaatan menjadi hal yang diutamakan. Tolak ukurnya yakni kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak. Skala baik-buruk, adil-tidak adilnya hukum bergantung kepada apakah hukum yang diterapkan dapat

¹⁴*Ibid*, hlm.36.

¹⁵*Ibid*, hlm.52.

¹⁶<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diunduh pada Jumat 15 November 2019, pukul 07.04 Wib.

membahagiakan masyarakat atau tidak. Kebahagiaan (*happines*) disini disamakan dengan kemanfaatan apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Tujuan hukum yakni hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada sebanyak-banyaknya orang. Sebagaimana kutipan tentang “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya terdapat dari sebanyak-banyaknya orang). Selain untuk memenuhi tujuan hukum kemanfaatan, *plea bargaining* dilakukan demi terciptanya keadilan.

Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles:¹⁷

1. Keadilan distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara.

2. Keadilan komutatif

keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.

Menurut Mardjono Reksodiputro, *restorative justice* atau teori keadilan restoratif adalah:¹⁸

Sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Keadilan restoratif penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena

¹⁷<http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>, diunduh pada Selasa 11 Februari 2020, pukul 15.00 Wib.

¹⁸<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>, diunduh pada Minggu 16 Februari 2020, pukul 15.23Wib

pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

Definisi *Restorative Justice* menurut Tony Marshall yakni:¹⁹

Suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang atau implikasinya di masa depan.

Urgensi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia, menurut Zainal Abidin, yakni:²⁰

Pendekatan *restorative justice* mengubah konsep dari sekadar menghukum dan mengisolasi pelaku. Pendekatan tersebut berperan sebagai *healing justice*, yaitu suatu cara dalam mendekati masalah kejahatan dengan menangani kerusakan dengan tujuan mengurangi kerusakan, dengan proses yang holistik, penghormatan pada para pihak, memperbaiki kerusakan dan menciptakan perubahan.

Menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak

Pidana, Keadilan Restoratif adalah:

Penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Plea bargaining berhubungan erat dengan teori keadilan dikarenakan tersangka dan terdakwa memiliki hak yang harus dilindungi, terutama hak untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum serta keadilan dalam perlakuan, tersangka dan terdakwa tidak semestinya disiksa untuk mendapatkan pengakuan bersalah darinya.

¹⁹Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.134.

²⁰<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>, diunduh pada Minggu 16 Februari 2020, pukul 15.23Wib

Media neliti menyatakan :²¹

Pemaksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa untuk mengakui kesalahannya jelas bertentangan dengan semangat dan cita-cita hukum bangsa Indonesia yakni untuk menciptakan suatu keadilan dalam masyarakat. Suatu keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara individu yang satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, yang terpenting adalah adanya kesamaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia mengatur mengenai larangan penyiksaan. Hak Tersangka dan terdakwa yang terdapat di Undang-Undang tersebut harus terpenuhi.

Apabila *plea bargaining* atau negosiasi berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum dicantumkan dalam suatu perjanjian yang disebut *Plea Agreement* yang selanjutnya akan dibawa ke hadapan hakim di persidangan. Lalu Hakim akan memberi beberapa pertanyaan kepada terdakwa terkait *plea agreement* yang telah dibuat oleh terdakwa, Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia menyetujui hukuman tersebut atau tidak, Hakim menanyakan *guilty plea* tersebut dikarenakan ada ancaman atau paksaan tidak, Hakim memberitahu terkait pengenyampingan hak-haknya sebagai terdakwa yakni untuk diperiksa dan diadili dalam pengadilan oleh para juri yang tidak memihak atau netral dan pengenyampingan untuk mengajukan upaya hukum atau banding, dll.

²¹<https://media.neliti.com/media/publications/35473-ID-kedudukan-saksi-mahkota-dalam-proses-peradilan-pidana-di-indonesia-berdasarkan-a.pdf>, diunduh pada Jumat 15 November 2019, pukul 07.13 Wib.

Dalam *Federal Rules of Criminal Procedure U.S.A rule 11 (d)*, melarang pengadilan untuk menerima pengakuan bersalah dari terdakwa tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan terdakwa mengenai pengakuan bersalah yang dilakukan berdasarkan hati nurani atau dilakukan secara sukarela atau dengan adanya paksaan atau tekanan dari pihak tertentu janji lain yang diberikan penuntut umum diluar yang terdapat dalam *Plea Agreement*.²² Jika terdapat paksaan maka *plea agreement* gugur, tidak dapat diterima oleh pengadilan dan proses peradilan di lanjutkan ke tahap persidangan.

Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan aparat dalam melakukan *Plea Bargaining* ditentukan juga bahwa pengadilan tidak akan memberikan putusan terkait pengakuan bersalah sebelum adanya penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar faktual (*factual basis*) dalam melakukan *guilty plea*.²³ Apabila ketentuan ini dilanggar maka *Plea Agreement* yang sudah dibuat tidak dapat diterima oleh pengadilan dan proses peradilan dilanjutkan ke tahapan persidangan.

Mekanisme yang diatur dalam *rule 11 (f)* mengenai *Plea Bargaining* secara implisit mengakui pengecualian terhadap prinsip *shown beyond reasonable doubt* dan digantikan dengan prinsip *factual adequate basis*. Ketentuan ini menjadi salah satu kelemahan *Plea Bargaining* karena tidak ada yang bisa menjamin pengakuan yang diberikan oleh si terdakwa dilakukan apakah benar-benar karena ia bersalah atau justru karena tekanan-

²² Ichsan Zikry, *op.cit*, hlm.3.

²³ *Ibid*, hlm.3.

tekanan aparat atau janji yang diberikan oleh aparat meskipun sebenarnya ia tidak bersalah. Prinsip *Factual Adequate Basis* ini tentu dapat meningkatkan risiko menghukum seseorang yang tidak bersalah.²⁴ Namun, Amerika telah melakukan usaha restrukturisasi sistem *plea bargaining* yang dikenal dengan administrasi dari *plea negotiation*. Diharapkan dengan cara demikian seorang tertuduh yang nyata-nyata tidak bersalah dapat dicegah untuk tidak terjerat dalam *plea bargaining system*.²⁵

Selain diatur dalam *Federal Rules Of Criminal Procedure*, *plea bargaining* diatur di dalam *Criminal Procedure Of Bahamas State Article 2* “*Plea Discussion*” *Section b*:

- a) “*plea discussions*” or “*discussion*” means a discussion — between an accused person and a prosecutor; or
- b) between an attorney for an accused person and a prosecutor, Either before the arraignment of the accused person, or at any time after the trial of the accused person commences, with the view towards arriving at an agreement;

Berdasarkan aturan tersebut di atas, *plea bargaining* dapat dilakukan pada tahap sebelum dakwaan dibacakan oleh penuntut umum serta dapat dilakukan saat proses persidangan telah berjalan.

Plea Bargaining System yang diberlakukan oleh Amerika mampu diterapkan dapat dalam seluruh tindak pidana, mulai dari pelanggaran yang bersifat ringan sampai dengan tindak pidana yang bersifat berat.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm.3.

²⁵ Sri Rahayu, 2015, Hak Tertuduh Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System, *Jurnal Inovatif*, Vol.VIII No.I.

²⁶ Ichsan Zikry, *op.cit*, hlm.4.

Praktiknya, jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi atau tawar-menawar yakni dalam 3 jenis *Plea Bargaining*, yakni yang terdiri dari :²⁷

1. *Charge Bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan).
2. *Fact Bargaining* (negosiasi fakta hukum).
3. *Sentence Bargaining* (negosiasi hukuman).

CNN Indonesia menyatakan bahwa:²⁸

Di Arab Saudi terdapat konsep yang mirip dengan *plea bargaining system*, namun di Arab sendiri tawar-menawar dilakukan sebelum eksekusi dimulai kepada terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Keluarga korban diberi pertanyaan atau ditawari apakah pelaku tindak pidana tersebut perlu dieksekusi mati atau tidak. Ahli waris berhak memaafkan pelaku dengan cuma-cuma atau dengan membayar diyat.

Konsep tawar-menawar tersebut di atas dapat dikatakan sama dengan konsep *plea bargaining system* di Amerika Serikat apabila tersangka/terdakwa mengaku bersalah dan akhirnya diberi keringanan hukuman. Namun konsep yang diterapkan di Arab Saudi hanya terdapat tawar-menawar terhadap pihak yang bersangkutan khususnya keluarga korban terkait keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam hukum positif tidak terdapat aturan mengenai *Plea Bargaining system*. Namun dalam pembaruan sistem peradilan pidana yakni dalam Pasal 199 Rancangan KUHAP terdapat aturan yang mendekati konsep *plea bargaining system*. Dijelaskan bahwa ketika penuntut umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa mengakui perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan ia membenarkan bahwa ia bersalah melakukan kejahatan

²⁷ Muhamad Rakhmat, *op.cit.*, hlm.38.

²⁸<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161019064503-120-166427/pangeran-arab-saudi-dieksekusi-mati-atas-kasus-pembunuhan>, diunduh pada Minggu 16 Februari 2020, pukul 17.06 Wib.

atau tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara, maka penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke acara pemeriksaan perkara pidana singkat. *Guilty plea* yang dinyatakan terdakwa harus dimasukkan ke dalam berita acara yang ditandatangani penuntut umum juga terdakwa. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang hakim yakni pemberitahuan terhadap terdakwa atas hak-hak yang dilepaskan olehnya saat memberikan pengakuan, lalu terkait lamanya pidana yang besar kemungkinan dikenakan kepadanya, hakim bertanya apakah *guilty plea* didasakan karena paksaan atau sukarela, serta hakim dapat menolak *guilty plea* yang dinyatakan terdakwa apabila hakim tersebut ragu dengan kebenaran dari pengakuan terdakwa.

Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut dengan aturan mengenai jalur khusus. Pengaturan *plea bargaining* di AS berbeda dengan jalur khusus dalam Rancangan KUHAP. Perbedaan paling nyata ialah tidak adanya tawar-menawar dakwaan dan hukuman antara jaksa dengan terdakwa atau pengacaranya.

Dengan diterapkannya konsep *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia akan membuat sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih optimal dan penyelesaian perkara akan menjadi lebih efektif serta hak-hak tersangka atau terdakwa tidak terabaikan.

F. Metode Penelitian

Cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar yakni dengan melaksanakan penelitian yang prosedurnya sistematis dan benar, sehingga penelitian dapat diterima dan benar. Maka penelitian harus didasarkan kepada metode yang telah disepakati hingga hasil penelitian dapat diterima sebagai pengetahuan.

Peter R.Senn menyatakan bahwa:²⁹

Metode sendiri memiliki arti proses atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai tahapan-tahapan yang terstruktur atau prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.

Dalam hal penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitjo Sumitro yakni:³⁰

Penelitian hukum normatif menurut Ronny dalam bukunya adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut dengan penelitian data sekunder.

Tahapan- tahapan yang perlu dilakukan yakni:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis. Martin Steinman menyatakan terkait deskriptif analitis, yakni:³¹

Penelitian bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan

²⁹Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.46.

³⁰Ronny Hanitjo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.24.

³¹Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Angkasa, Bandung, 1947, hlm. 97.

masalah yang selanjutnya permasalahan dianalisis dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan dan data diolah dan disusun didasarkan teori dan juga konsep yang akan digunakan.

Hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan tentang kemungkinan penerapan konsep *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana di masa yang akan mendatang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Jhony Ibrahim metode pendekatan yuridis normatif adalah:³²

Metode pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada penelitian yang meneliti penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum.

Selain menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis-komparatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa :³³

Metode pendekatan yuridis-komparatif dilaksanakan dengan melakukan perbandingan atas undang-undang yang berlaku dalam suatu negara, dengan undang-undang lain dari satu atau beberapa negara lain mengenai pengaturan hal yang sama.

Perbandingan hukum tersebut penulis lakukan terhadap beberapa hal atau keseluruhan berbagai sistem hukum dalam berbagai masyarakat. Perbandingan dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum antara dua negara atau lebih.

³²Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 95

Jhony Ibrahim menyatakan di dalam bukunya bahwa:³⁴

Metode pendekatan memiliki arti proses penelitian dengan menggunakan ilmu logika hukum atau proses untuk pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, lalu data sekunder yang disusun, dan dijelaskan serta dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Data Sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian secara jelas, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan meningkatnya Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yakni:³⁶

Penelitian terhadap data sekunder atau penelitian terhadap kepustakaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³⁴*Ibid*, hlm. 57.

³⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 2.

³⁶*Ibid*, hlm.11

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder yaitu.³⁷

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meningkat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
 - 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
 - 7) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - 9) *Criminal Procedure Of Bahamas State (Plea Discussion and Plea Agreement)*.
 - 10) *Federal Rules of Criminal Procedure U.S.A.*
 - 11) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:³⁸

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer atau menjelaskan terkait bahan hukum yang meningkat, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan usulan penelitian hukum ini.

³⁷Soerjono Sekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

³⁸*Ibid*, hlm.14

- c. Bahan hukum tersier. Ronny Hanitjo menyatakan bahwa:³⁹

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan data melalui pengkajian data yang ada di dalam hukum positif dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan materi, buku, hasil penelitian atau jurnal, dll. Peneliti menginventarisir dan melakukan pencatatan secara detail, serta pengelompokan terhadap perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan konsep *plea bargaining system* dihubungkan dengan asas peradilan cepat dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

- b. Penelitian Lapangan

Wawancara secara tidak terarah digunakan oleh peneliti dalam hal melakukan penelitian lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dan bertujuan mendapatkan pendapat penegak hukum atas penerapan konsep *plea bargaining system*.

³⁹Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 116.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Alat Pengumpulan Data Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan peneliti lakukan dengan menggunakan inventarisasi bahan-bahan hukum berupa buku, jurnal, dan sebagainya, alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh, kemudian laptop untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

b. Alat Pengumpulan Data Dalam Penelitian Lapangan

Pengumpulan data lapangan peneliti lakukan dengan cara wawancara kepada pihak terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*nondirective interview*) dengan terlebih dahulu meminta izin kepada narasumber untuk merekam dan mencatat percakapan mengenai permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:⁴⁰

Proses menguraikan data secara terstruktur dan berkelanjutan disebut dengan analisis. Masalah dan analisis sendiri memiliki hubungan erat yang sulit untuk dipisahkan.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.3.

Apabila bahan primer dan sekunder telah terkumpul, maka diadakan analisis dengan menguraikan deskriptif analisis dan preskriptif (bagaimana yang seharusnya) atau yang disebut dengan yuridis kualitatif. Penganalisisan yang dilakukan tanpa menggunakan rumus sistematik atau data statistik.

Bahan penelitian yang dilakukan secara kepustakaan (data sekunder) dan bahan penelitian lapangan (data primer) dilakukan tanpa digunakan adanya data statistik.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jl.Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta 748, Kota Bandung.
- 2) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan LLRE Martadinata Nomor 54 Bandung.
- 3) Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata Nomor 74-80, Cihapit, Bandung